

Rev_MENDELEY_Parate Executie Dalam Fiduciare Eigendomsoverdracht Menurut Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18PUU-XVII2019...

Mar 15, 2022

6610 words / 43390 characters

Rumawi Rumawi

Rev_MENDELEY_Parate Executie Dalam Fiduciare Eigendomso...

Sources Overview

14%

OVERALL SIMILARITY

1	lawartikel.blogspot.com INTERNET	2%
2	wisuda.unissula.ac.id INTERNET	<1%
3	jurnal.unej.ac.id INTERNET	<1%
4	repository.ub.ac.id INTERNET	<1%
5	Universitas Airlangga on 2020-10-27 SUBMITTED WORKS	<1%
6	millamantiez.blogspot.com INTERNET	<1%
7	etheses.uin-malang.ac.id INTERNET	<1%
8	www.docstoc.com INTERNET	<1%
9	Universitas Lancang Kuning on 2021-07-24 SUBMITTED WORKS	<1%
10	eprints.undip.ac.id INTERNET	<1%
11	andzaribrahim.com INTERNET	<1%
12	es.scribd.com INTERNET	<1%
13	riset.unisma.ac.id INTERNET	<1%
14	sip.iainpurwokerto.ac.id INTERNET	<1%
15	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya on 2020-06-26 SUBMITTED WORKS	<1%
16	Universitas Pelita Harapan SUBMITTED WORKS	<1%
17	ejournal.uksw.edu INTERNET	<1%

18	ijmmu.com INTERNET	<1%
19	Universitas Pelita Harapan SUBMITTED WORKS	<1%
20	alsalcundip.org INTERNET	<1%
21	jurnal.narotama.ac.id INTERNET	<1%
22	Sriwijaya University on 2021-11-08 SUBMITTED WORKS	<1%
23	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya on 2021-01-15 SUBMITTED WORKS	<1%
24	ejournal.unsrat.ac.id INTERNET	<1%
25	etd.iain-padangsidempuan.ac.id INTERNET	<1%
26	Udayana University on 2018-03-19 SUBMITTED WORKS	<1%
27	123dok.com INTERNET	<1%
28	Universitas Jambi on 2021-06-14 SUBMITTED WORKS	<1%
29	Universitas Lancang Kuning on 2021-07-15 SUBMITTED WORKS	<1%
30	Universitas Warmadewa on 2018-02-12 SUBMITTED WORKS	<1%
31	www.peraturan.go.id INTERNET	<1%
32	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2020-11-10 SUBMITTED WORKS	<1%
33	Universitas Airlangga on 2020-08-07 SUBMITTED WORKS	<1%
34	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id INTERNET	<1%
35	fr.scribd.com INTERNET	<1%
36	mhielazmie.blogspot.com INTERNET	<1%
37	repository.unpad.ac.id INTERNET	<1%
38	Atma Jaya Catholic University of Indonesia on 2014-01-20 SUBMITTED WORKS	<1%
39	Dspace.Uii.Ac.Id INTERNET	<1%
40	Jayabaya University on 2018-04-11 SUBMITTED WORKS	<1%

41	Universitas Airlangga on 2020-12-29 SUBMITTED WORKS	<1%
42	Universitas Airlangga on 2021-01-25 SUBMITTED WORKS	<1%
43	Universitas Hasanuddin on 2021-07-15 SUBMITTED WORKS	<1%
44	lib.ui.ac.id INTERNET	<1%
45	repository.iainbengkulu.ac.id INTERNET	<1%
46	www.lawyersclubs.com INTERNET	<1%
47	Sriwijaya University on 2020-12-17 SUBMITTED WORKS	<1%
48	Sultan Agung Islamic University on 2020-01-20 SUBMITTED WORKS	<1%
49	Udayana University on 2018-08-09 SUBMITTED WORKS	<1%
50	Udayana University on 2020-11-30 SUBMITTED WORKS	<1%
51	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya on 2018-07-16 SUBMITTED WORKS	<1%
52	www.scribd.com INTERNET	<1%
53	Jamilus Jamilus. "Persoalan Dalam Pelaksanaan Eksekusi Sertifikat Dan Hak Tanggungan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 CROSSREF	<1%
54	Sriwijaya University on 2020-07-09 SUBMITTED WORKS	<1%
55	Udayana University on 2016-07-13 SUBMITTED WORKS	<1%
56	Universitas Islam Indonesia on 2019-04-04 SUBMITTED WORKS	<1%
57	Universitas Jambi on 2021-07-06 SUBMITTED WORKS	<1%
58	Universitas Pelita Harapan SUBMITTED WORKS	<1%
59	Universitas Pelita Harapan SUBMITTED WORKS	<1%
60	gamas09.blogspot.com INTERNET	<1%
61	hukumclick.wordpress.com INTERNET	<1%
62	iGroup on 2014-05-26 SUBMITTED WORKS	<1%
63	jurnal.umt.ac.id INTERNET	<1%

64	konsultasiskripsi.com INTERNET	<1%
65	repository.radenintan.ac.id INTERNET	<1%
66	Universitas Airlangga on 2020-07-27 SUBMITTED WORKS	<1%
67	Universitas Pelita Harapan SUBMITTED WORKS	<1%
68	Universitas Putera Batam on 2021-01-13 SUBMITTED WORKS	<1%
69	Mardia Ibrahim, Amin Muhammad. "IMPLEMENTASI PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI PT. MITRA DANA TOP FINANCE KOT... CROSSREF	<1%
70	Sriwijaya University on 2019-01-09 SUBMITTED WORKS	<1%
71	Universitas Hasanuddin on 2020-12-20 SUBMITTED WORKS	<1%
72	digilib.iain-jember.ac.id INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

None

Excluded from document:

Bibliography

Quotes

Citations

Excluded sources:

None

**PARATE EXECUTIE DALAM FIDUCIARE EIGENDOMSOVERDRACHT MENURUT
RATIO DECIDENDI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DENGAN
PUTUSAN NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

***PARATE EXECUTIE IN FIDUCIARE EIGENDOMSOVERDRACHT ACCORDING TO
DECIDENDI RATIO OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA WITH DECISION NUMBER 18 / PUU-XVII / 2019***

Rumawi

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq
Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember – Indonesia
rumawi@uinkhas.ac.id

Udiyo Basuki

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Jl. Laksda Adisucipto, Sleman, D.I. Yogyakarta – Indonesia
udiyo.basuki@uin-suka.ac.id

Mellisa Towadi

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
Jl. Jendral Sudirman No. 6 Kota Gorontalo – Indonesia
mellisatowadi@ung.ac.id

Supianto

Fakultas Hukum Universitas Islam Jember
Jl. Tidar No. 19 Sumbersari, Jember – Indonesia
supianto@uij.ac.id

Abstrak

Pelanggaran terhadap hak-hak subjek hukum dapat muncul sewaktu-waktu dan di manapun serta bisa muncul dari siapapun termasuk salah satu dari dokumen resmi berupa undang-undang. Apabila subjek hukum hak-haknya terlanggar oleh terbitnya suatu undang-undang, maka undang-undang dimaksud dapat diminta bakal dibatalkan keberlakuannya via Mahkamah Konstitusi. Undang-undang yang dianggap dapat melanggar hak subjek hukum adalah ketentuan penormaan mengenai parate executie pada fiduciare. Untuk menganalisis bagian pertama, mengenai maksud parate executie yang mengakibatkan kerugian pihak tertentu atas berlakunya ketentuan norma tersebut, serta yang kedua, mengenai pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi perihal norma yang mengatur mengenai parate executie dalam jaminan fidusia dalam Ratio Decidendi Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dalam penulisan ini menggunakan analisis dogmatif sebagaimana yang lazim dalam riset ilmu hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi dianalisis dengan vonis yang berbeda dan doktrin dari para pakar serta regulasi untuk menganalisis pertimbangan hukum putusan tersebut. parate executie merupakan hak yang melekat pada penerima jaminan yang bisa dilaksanakan jikalau penderma agunan melakukan lapuh ikrar. Parate executie dilakukan oleh penerima jaminan tanpa ijin dari

ketua pengadilan negeri. Objek agunan yang dilelang via penawaran masal diajukan sendiri oleh penerima jaminan. Cidera janji yang dilakukan debitor pemberi fidusia terjadi apabila ada kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia. Atau wanprestasi tersebut terjadi atas berdasarkan upaya hukum dalam menentukan terjadinya wanprestasi. Kesepahaman pengagih bersama pemeroleh fiduciare timbulnya ingkar ikrar yang dialami oleh pemberi fidusia dapat lahirnya parate executie yang dimiliki oleh penerima fidusia.

Kata kunci: Fidusia, parate executie, cidera janji.

Abstract

Violations of the rights of legal subjects can arise at any time and anywhere and can arise from anyone, including one of the official documents in the form of law. If the legal subject is violated by the issuance of a law, then the law can be asked to be revoked through the Constitutional Court. The law which is considered to violate the rights of legal subjects is Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security. provisions of Article 15 paragraph (3) of Law No. 42/1999 concerning Guarantees. To analyze the first, regarding the purpose of the parate executie which results in the loss of certain parties for the enactment of the norm provisions, and the second, concerning the legal considerations of the Constitutional Court's decision regarding the norms governing parate executies in fiduciary guarantees in the Ratio Decidendi Decision of the Constitutional Court Number 18 / PUU -XVII / 2019. In this paper using normative analysis as is common in legal science research. Decisions of the Constitutional Court are analyzed with other decisions and opinions of experts and legislation to analyze the legal considerations of those decisions. parate executie is a right that is inherent in the recipient of the guarantee which can be done if the guarantor makes a breach of contract or breach of contract. Parate executies are carried out by the recipient of the guarantee without permission from the head of the district court. Collateral objects sold through public auctions are submitted by the recipient of the guarantee themselves. A breach of contract made by a fiduciary debtor occurs when there is an agreement between the giver and the fiduciary recipient. Or the default occurs based on legal efforts to determine the default. An agreement between a fiduciary giver and recipient of a breach of contract experienced by a fiduciary giver can give birth to a parate executie owned by a fiduciary recipient.

Keywords: fiduciary, parate executie, default.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Para subjek hukum tidak pernah ragu apabila disebut Indonesia sebagai negara hukum.¹ Di dalam negara hukum, kesetaraan dalam berkedudukan dimuka undang-undang dan dimuka urusan pemerintahan dimiliki bagi setiap subjek, serta hukum dan pemerintahan tersebut wajib dijunjung tanpa kecuali.² Kesetaraan kedudukan hukum

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 1945, sec. Pasal 1 Ayat (3).

² *Ibid.*, sec. Pasal 27 Ayat (1).

tersebut, diakui, dijamin, dilindungi, pasti di depan undang-undang serta diperlakukan secara setara di depan norma undang-undang merupakan wewenang subjek hukum.³ Di samping itu, merupakan hak asasi subjek hukum meliputi “perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, rasa aman, perlindungan dari ancaman ketakutan”.⁴ Di negara hukum, sewenang-wenang pengambilalihan hak milik pribadi tidak diperkenankan merupakan hak subjek hukum.⁵ Hal tersebut adalah tanda adanya negara Indonesia sebagai wilayah hukum nan tidak dapat diragukan keberadaannya oleh siapa pun. Hak-hak subjek hukum tersebut dilindungi oleh negara Indonesia sebagaimana termaktub dalam konstitusinya.

Pelanggaran terhadap hak-hak subjek hukum dapat muncul sewaktu-waktu dan di manapun serta bisa muncul dari siapapun termasuk salah satu dari dokumen resmi berupa undang-undang. Apabila subjek hukum hak-haknya terlanggar oleh terbitnya suatu undang-undang, maka norma dimaksud bisa diminta buat dibatalkan keberlakuannya melalui Mahkamah Konstitusi.⁶ Undang-undang yang dianggap dapat melanggar hak subjek hukum adalah Ketentuan yang selanjutnya berbunyi sebagai berikut: “Apabila debitur cidera janji Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri”.⁷

Ketentuan tersebut yang digunakan oleh subjek hukum tertentu, dalam hal ini penerima fidusia, mengambil objek jaminan fidusia sewaktu-waktu dengan alasan subjek hukum lainnya, dalam hal ini pemberi fidusia, dianggap wanprestasi oleh penerima fidusia. Bagi pemberi fidusia bahwa wanprestasi yang dijadikan dasar untuk menarik objek fidusia merupakan pengajuan sepihak penerima fidusia. Pemberi dan penerima fidusia terikat dengan perjanjian yang mereka sepakati sebagaimana tercantum dalam akta pemberian fidusia sebagai perjanjian tambahan, yang sebelumnya dilakukan perjanjian pokok. Perjanjian tambahan berupa akta pemberian fidusia didaftar di kantor pendaftaran fidusia dan tertib sertifikat fidusia. Atas dasar itulah, objek fidusia dapat dijual dengan kekuasaan sendiri oleh penerima fidusia sewaktu-waktu, apabila wanprestasi dilakukan pemberi

³ Ibid., sec. Pasal 28D Ayat (1).

⁴ Ibid., sec. Pasal 28G Ayat (1).

⁵ Ibid., sec. Pasal 28H Ayat (4).

⁶ Ibid., sec. Pasal 24C Ayat (1).

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, 1999, sec. Pasal 15 Ayat (3).

fidusia. Hal demikian dalam hukum jaminan dinamakan parate executie. Suatu cara eksekusi yang mudah bagi penerima objek jaminan salah satunya penerima fidusia. Terminologi parate executie menggetarkan para pihak untuk saling berlindung dan mencoba membongkar defenisi dan implikasi parate executie.

Untuk pemberi fidusia bahwa ketentuan parate executie tersebut merugikan hak-hak konstitusionalnya dan karena dilakukan uji materi ketentuan tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Suatu kerugian konstitusional apabila terpenuhi parameter tertentu antara lain: pertama, UU1945 memberikan kepada pemohon kepunyaan dan / atau wewenang yang dijamin konstitusi; kedua, norma yang berlaku dianggap menghilangkan kedaulatan dan / atau kewenangan pemohon dalam pengujian dimaksud; ketiga, sesuai penalaran yang proporsional bisa dipastikan akan terjadi adanya hak dan / atau kewenangan konstitusional yang kerugikannya wajib bersifat khusus dan aktual atau setidaknya potensial; keempat, keberlakuan undang-undang yang dimohonkan pengujian memiliki hubungan sebab akibat terhadap kerugian dimaksud; dan kelima, kehilangan kedaulatan dan / atau wewenang diakui konstitusi semacamnya yang didalihkan tak akan atau tiada berulang kembali, apabila adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan.⁸

Uraian tersebut memantik untuk menganalisis yang pertama, mengenai maksud parate executie yang mengakibatkan kerugian pihak tertentu atas berlakunya ketentuan norma tersebut, serta yang kedua, mengenai pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi perihal norma yang mengatur mengenai parate executie di dalam jaminan fidusia. Dua hal tersebut akan diuraikan sebagai suatu bentuk permasalahan sebagaimana rumusan masalah yang diuraikan di bawah ini.

B. Perumusan Masalah

1. Apa Yang Dimaknai Dengan Parate Executie Dalam Norma Jaminan Indonesia?
2. Apakah Parate Executie Dalam Jaminan Fidusia Menurut Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019?

PEMBAHASAN

A. Pemaknaan Parate Executie Dalam Hukum Jaminan Indonesia

⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005," 2005; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007," 2007.

⁷² Parate executie merupakan hak untuk kemudian kreditor (penerima objek jaminan), sebagai manifestasi kelancaran kegiatan perdagangan / bisnis. Untuk perlu disimak ratio decidendi putusan mahkamah konstitusi yang dahulu yaitu ³⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/PUU-VIII/2010, sebagai berikut:

*“dalam hal debitor cidera janji maka hak relatif tersebut berlaku. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama bersifat relatif (relatief recht), artinya berlaku hanya untuk seseorang tertentu atau lebih yang dapat melaksanakannya (Een relatief recht—ook wel persoonlijk recht genoemd—is een recht dat slechts in relatie tot een of meer bepaalde personen kan worden uitgeoefend). Hak tersebut menciptakan tuntutan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu, memberikan sesuatu, dan/atau tidak melakukan sesuatu”.*⁹

Demikian itu merupakan pertimbangan hukum mahkamah konstitusi ketentuan penganturan parate executie dalam hak tanggungan. Ketentuan norma ¹⁴ Pasal 6 dan norma ⁴³ Pasal 20 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dinyatakan bahwa *“apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”*. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 20 ayat (1) huruf (a) ⁸ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 bahwa *“Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan: (a) hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6”*. Parate executie merupakan hak relatif yang dimiliki oleh kreditor apabila wanprestasi dilakukan oleh debitor. Hak relatif diciptakan tuntutan kepada debitor agar melakukan, memberikan, dan/atau tidak memberikan objek jaminan kepada kreditor. Tuntutan dapat dilaksanakan apabila telah terjadi wanprestasi dilakukan debitor.

Apabila ratio decidendi tersebut dibandingkan dengan legal opinionnya Herowati Poesoko,¹⁰ saksi ahli yang diajukan oleh pemerintah dalam perkara Nomor 70/PUU-VIII/2010, ada kemiripan antara rasio legis pendapat hukum saksi ahli tersebut dengan ratio decidendi putusan mahkamah konstitusi tersebut. Pendapat saksi ahli secara lengkap sebagai berikut:

“hak relatif yang dimaksudkan itu, ciri hak relatif hanya berlaku untuk seorang tertentu. Yang berarti apabila kita masukan dalam Pasal 6, ciri hak relatif adalah secara ex lege hanya berlaku bagi pemegang hak tanggungan

⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-VIII/2010*, 2010, 39.

¹⁰ Herowati Poesoko, Guru Besar Hukum Acara Pedata Fakultas Hukum Universitas Jember, yang menulis disertasi tentang parate executie.

pertama secara pribadi untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri, bukan kuasa termasuk seorang advokat. Ciri yang ke dua, ciri hak relatif mempunyai tuntutan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu, memberikan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu. Yang kalau kita mengambil pada Pasal 6-nya maka di sini ciri hak relatif bagi pemegang hak tanggungan pertama, mengajukan kepada kantor lelang untuk melakukan penjualan obyek hak tanggungan milik debitur yang cedera janji secara lelang melalui pelelangan umum. Ciri yang ketiga, objek hak relatif adalah prestasi. Yang berarti dalam Pasal 6 UUHT, prestasi dari hasil penjualan melalui lelang digunakan sebagai sumber pelunasan piutang yang diterimakan kepada pemegang Hak Tanggungan pertama. Berpijak pada Pasal 6 yang terkandung ciri-ciri hak relatif yang substansinya preskriptif, maka hak menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri, hanya berlaku bagi pemegang Hak Tanggungan pertama secara pribadi. Logika hukumnya, pengajuan parate executie oleh seorang kuasa hukum bahkan seorang advokat bertentangan dengan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan".¹¹

Uraian ratio decidendi putusan mahkamah konstitusi di atas dengan pendapat hukum saksi Herowati Poesoko memiliki kesamaan pandangan ratio legis perihal parate executie. Dengan demikian, antara pendapat ahli (doktrin) dengan ratio decidendi putusan mahkamah konstitusi di atas mengenai parate executie tidak ada pertentangan.

Parate executie ialah karakteristik khas hukum agunan yang memberikan kemudahan untuk kreditur apabila debitur ingkar janji maka hasil penjualan lelang diambil pelunasan piutangnya kreditur atau dengan kata lain kewajiban tidak dilaksanakan debitur sebagaimana mestinya.¹² Hak istimewa tersebut dapat dijadikan instrumen yang ampuh bagi dunia perdagangan / bisnis dalam pemberian kredit. Dunia bisnis tidak khawatir dengan kredit yang dikucurkan untuk debitur. Bagi debitur hak yang diberikan kepada kreditur tersebut dapat meringankan dan cepat dalam penyelesaian hutang yang dihadapinya.¹³ Parate executie diberikan rumusan makna oleh para ahli yang intinya menjalankan atau melakukan sendiri. Parate eksekusi sesuai pemikiran Mariam Darus Badruzaman adalah "menjalankan sendiri atau mengambil sendiri apa yang menjadi haknya tanpa perantaraan hakim".¹⁴ Parate eksekusi sesuai pendapat tartib ⁵³ adalah "eksekusi yang dilakukan sendiri oleh baik pemegang hipotek pertama dengan *beding van eigenmachtige verkoop* maupun pemegang gadai, berhubung debitur sebagai pemberi

¹¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Risalah Sidang Perkara Nomor 70/PUU-VIII/2010 Perihal Pengujian UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, n.d.

¹² Irfan Fachrudin, "Terobosan Terhadap Prinsip Hipotik," *Varia Peradilan VII*, no. 77 (1992): 138.

¹³ *Ibid.*, 139.

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Hyphotek*, IV. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), 65.

hipotik dan pemberi gadai tidak dapat membayar hutang pokok maupun bungannya”.¹⁵ Parate eksekusi oleh Purnama Tioria Sianturi didefinisikan “sebagai pemegang hak tanggungan dapat melakukan penjualan penjualan barang jaminan secara langsung dengan bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tanpa perlu persetujuan pemilik barang jaminan dan tidak perlu meminta fiat eksekusi dari pengadilan”.¹⁶ Parate executie menurut J. Satrio, merupakan lembaga hukum yang digunakan kreditor sebagai upaya untuk menguangkan tagihannya dan karena itu mirip seperti dengan suatu eksekusi.¹⁷

³⁰ Eksekusi objek hak tanggungan secara parate executie diatur dalam norma Pasal 20 Ayat (1) huruf a UUHT sebagaimana berikut:

“apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan: a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya”.

Hak untuk menjual objek hak tanggungan diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-
⁶ Undang Nomor 4 Tahun 1996, bahwa: “apabila debitor cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”. Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 termaktub pula dalam hipotik sebagaimana ⁵² ketentuan Pasal 1178 ayat (2) BW dinyatakan bahwa:

“namun kreditor hipotek pertama, pada waktu penyerahan hipotek boleh mensyaratkan dengan tegas, bahwa jika utang pokok tidak dilunasi sebagaimana mestinya, atau bila bunga yang terutang tidak dibayar, maka ia akan diberi kuasa secara mutlak untuk menjual persil yang terikat itu di muka umum, agar dari hasilnya dilunasi, baik jumlah uang pokoknya maupun bunga dan biayanya. Perjanjian itu harus didaftarkan dalam daftar-daftar umum, dan pelelangan tersebut harus diselenggarakan dengan cara yang diperintahkan dalam Pasal 1211”.

Parate executie dalam ketentuan ⁶ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 berbeda dengan ketentuan Pasal 1178 ayat (2) BW, karena ⁶⁸ ketentuan Pasal 6 Undang-Undang

¹⁵ Tartib, “Catatan Tentang Parate Eksekusi,” *Varia Peradilan XI*, no. 124 (1996): 149.

¹⁶ Purnama Tioria Sianturi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, I. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 79.

¹⁷ J. Satrio, *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), 2.

Nomor 4 Tahun 1996 mengenai penjualan atas kekuasaan sendiri objek hak tanggungan kewenangan penerima hak tanggungan diberikan oleh undang-undang (*secara ex lege*) bukan diberikan oleh debitur pemberi hak tanggungan yang terdapat dalam akta pemberian hak tanggungan, sedangkan kewenangan kreditur penerima hipotik pertama untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek jaminan hipotik diberikan oleh pemberi hipotik dalam perjanjian hipotik.

Parate executie juga diatur dalam gadai sebagaimana ketentuan Pasal 1155 KUH Perdata dinyatakan bahwa:

“Bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampainya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditor berhak untuk menjual barang gadainya dihadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu. Bila gadai itu terdiri dan barang dagangan atau dan efek-efek yang dapat diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat itu juga, asalkan dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam bidang itu”.

Hak *parate executie* dalam gadai, lahir demi undang-undang sejak debitur ingkar janji kalau tidak diperjanjikan lain. Muatan ketentuan Pasal 1155 KUH Perdata hanya bersifat mengatur (*aanvullendrecht*), berarti dapat disimpangi. Artinya, ketentuan Pasal 1155 KUH Perdata dapat diperjanjikan kedua belah pihak, misalnya kreditor tak berwenang menjual sendiri benda jaminan apabila debitur wanprestasi.¹⁸

Manfaat lembaga *parate executie* agar kemudahan diperoleh kreditor untuk pemberesan hutangnya minus demi banyak bea, durasi, serta energi ketika debitur wanprestasi. Kemudahan dengan *parate executie* agar kredit akan diberikan oleh perbankan kepada debitur yang membutuhkan dana untuk keperluannya. Untuk itulah, pembentuk regulasi menyodorkan wahana *parate executie* pada kreditor demi mendapatkan pemberesan tagihannya yang pertama kali via norma di dalam Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata. Penerima hipotik pertama diberikan untuk mengikrarkan *beding van eigenmachtige verkoop* (ikrar demi melego atas kekuasaan sendiri). Seraya mengikrarkan wewenang tersebut, kreditor dapat serta-merta menjual objek agunan di depan publik

¹⁸ Moch. Isnaeni, *Hipotek Pesawat Udara Di Indonesia*, I. (Surabaya: CV. Dharma Muda, 1996), 54.

jikalau debitor wanprestasi tanpa wajib fiat dari ketua pengadilan negeri.¹⁹ BW (*Burgerlijk Wetboek*) Nederland Tahun 1830, mulanya belum mencantumkan kemungkinan perlu mencantumkan “*beding van eigenmachtige verkoop*”. Setelah itu Tahun 1833 diimbuhkan ayat (2) pada Pasal 1223 yang substansinya sepada dengan Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata bahwa diberikan wewenang pada penerima hipotik pertama demi mengikrarkan kewenangan penjualan bersendikan kekuasaan mandiri apabila debitor wanprestasi.

Di dalam implementasi Pasal 1223 ayat (2) BW Nederland (1178 ayat (2) KUH Perdata Indonesia), HR (*Hooge Raad*, MA-nya Nederland) diikuti yang disebut “*lastgeving-teorie*” atau teori mandat. Kreditur penerima hipotik melego tanah yang dijadikan objek agunan selaku juru kuasa dari pemilik tanah. Beberapa expert Para ahli menimbang teori yang dipakai HR tersebut tidak lazim sebab kalau kreditur melaksanakan penjualan bersendikan kuasa, maka sewajibnya yang menyerap hasil pelegoan ialah debitor dan tidak kreditur. Dan yang lebih tak lazim lagi sebab pelegoan tersebut laksanakan oleh kreditur, dengan alasan melaksanakan wewenangnya sendiri dan juga di dalam praktik telah lazim dikenal bahwa penerima hipotik berwenang mengalihkan hak milik atas tanah yang dilegonya pada pemesan tanah bersendikan berita acara lelang, kekuasaan demikian diibaratkan sudah didapat dari haknya untuk melaksanakan eksekusi.²⁰

Di dalam *arrest*-nya tertanggal 30 April 1934 (N.J 1934,1721) HR masih dianut paham mandat, yang disebutkan bahwa kreditur melego bersendikan kuasa mutlak. semenjak *arrest* HR tertanggal 11 April 1941 (N.J. 1941, 10), berlangsung situasi peralihan pendapat dengan digunakan istilah yang netral oleh HR. Dalam *arrest* HR tanggal 25 Januari 1977 (N.J. 1977, 362), bahwa pemberian perintah (*lastgeving*) maupun kuasa sudah tidak disinggung sama sekali, dan bahkan disebutkan bahwa kreditur yang melego ex-Pasal 1223 ayat (2) BW Nederland atau (Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata Indonesia) selaku kreditur yang melakukan wewenangnya (eksekusi) ala yang digampangkan (*verenvoudegde wijze van executie*).²¹

Pemikiran komunitas kehakiman (peradilan) dan putusan di negara Indonesia mengenai parate executie bersendikan “*beding van eigenmachtige verkoop*”, bahwa dalam salah satu putusan dianut sebuah pemikiran yang bisa diucapkan sangat kontroversi terkait

¹⁹ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan, Buku 1* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), 212–213.

²⁰ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1985), 86.

²¹ Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan, Buku 1*, 230.

pelaksanaan eksekusi “*beding van eigenmachtige verkoop*” ialah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 320 K/Pdt/1980 tertanggal 20 Mei 1984. Vonis terkandung tiada membenarkan pelenggaraan *executoriale verkoop* bersendikan klausula *eigenmachtige verkoop* dilaksanakan secara mandiri oleh kreditur minus via Ketua Pengadilan Negeri, dengan dalih: *pertama*, setiap pelelangan (*executorial verkoop*) didasarkan Pasal 224 HIR, wajib via pengadilan negeri; *kedua*, pelelangan tak sah, jikalau secara langsung dilaksanakan jawatan lelang, karena yang maknai dengan jawatan umum pada Pasal 1211 KUH Perdata merupakan pengadilan, tidak jawatan lelang.²² Namun menurut Djuhaendah Hasan, ketentuan Pasal 1211 KUH Perdata ditentukan bahwa: *pertama*, penjualan harus dilakukan dimuka umum; *kedua*, didasarkan kebiasaan setempat; dan *ketiga*, penjualan objek jaminan diselenggarakan pejabat lelang,²³ yang sekarang disebut pejabat lelang adalah “orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang”.²⁴

Berdasarkan uraian di atas bahwa parate executie ialah wewenang melego atas kekuasaan sendiri objek jaminan yang dipunyai kreditor pertama tanpa perlu ijin ketua pengadilan negeri. Sertifikat hak tanggungan atau sertifikat fidusia dapat digunakan untuk eksekusi objek jaminan hak tanggungan atau fidusia. Kedua sertifikat itu mengikat tidak hanya antara pemberi dan penerima jaminan namun juga mengikat seluruh pihak ketiga yang berkaitan dengan objek jaminan.

Parate executie merupakan wewenang relatif yang dimiliki penerima jaminan dalam hal ini kreditor. Hak relatif hadir apabila wanprestasi dilakukan oleh pemberi jaminan dalam hal ini debitor. Hak relatif hanya berlaku untuk seorang tertentu, tidak untuk pihak lain. Dalam konteks objek jaminan, hak relatif hanya diperuntukkan penerima objek jaminan sebagai kreditor, dan tidak bisa dikuasakan kepada pihak lain. Obyek jaminan hanya dapat dijual oleh penerima objek jaminan sebagai kreditor, dan tidak bisa dikuasakan kepada pihak manapun untuk menjual objek jaminan tersebut.

Kewenangan nisbi memiliki klaim pada pihak asing demi melakukan sesuatu hal, memberikan sesuatu hal, dan tak melaksanakan sesuatu hal tertentu. Kewenanga nisbi bagi

²² M.Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), 196.

²³ Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Horisontal* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), 248.

²⁴ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*, n.d., sec. Pasal 1 Angka 14.

penerima objek jaminan⁴ dapat menjual objek jaminan secara pelelangan umum melalui kantor lelang. Wanprestasi yang dilakukan oleh pemberi objek jaminan selaku debitor dapat berakibat objek jaminan dijual melalui pelelangan umum oleh penerima objek jaminan selaku kreditor kepada kantor lelang.

Hak relatif terdapat prestasi sebagai objek. Objek jaminan yang dimiliki oleh pemberi objek jaminan selaku debitor dapat dijual oleh penerima objek jaminan selaku kreditor. Hasil penjual objek jaminan tersebut oleh kreditor diambil sebagai pelunasan hutang debitor.⁴⁰ Apabila ada sisa dari penjualan tersebut, maka dibalikkan pada debitor. Sekiranya hasil pelelangan tak cukup buat pelunasan utang debitor, maka kreditor dapat menagih kembali kepada debitor.

Parate executie sebagai hak relatif yang dimiliki oleh penerima objek jaminan atau pemegang objek jaminan selaku kreditor dilindungi oleh hukum. Parate executie memiliki kesesuaian makna dalam perspektif yurisprudensi mahkamah konstitusi, doktrin atau pendapat ahli, dan peraturan perundangan-undangan. Ketiga memperkuat keberadaan parate executie. Kekuatan hukum kedudukan parate executie tersebut dapat memperlancar kegiatan lalu lintas dunia bisnis. Para pihak seperti debitor memperoleh pinjaman dari kreditor, dan kreditor dapat memberikan pinjaman kepada debitor. Kedua saling percaya dan objek jaminan merupakan bagian dari kesepakatan mereka. Para pihak yang terlibat dalam lalu lintas kegiatan bisnis tersebut dapat aman terlindungi dengan eksistensi parate executie.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa parate executie dalam hukum jaminan dapat dipersingkat bahwa parate executie memiliki unsur: pertama, parate executie diberikan oleh undang-undang; kedua, parate executie dituangkan dalam perjanjian dalam akta perjanjian penjaminan; ketiga, parate executie adalah hak relatif (nisbi); parate executie tidak dapat diwakilkan / dikuasakan dalam penjualannya; keempat, parate executie tidak perlu fiat ketua pengadilan negeri dalam pelaksanaan eksekusinya; kelima, parate executie lakukan dengan objek jaminan dijual dimuka umum, keenam, parate executie terwujud dengan adanya wanprestasi yang dilakukan pemberi jaminan.

B. Parate Executie Dalam Jaminan Fidusia Menurut³ Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019

Agunan fiduciare merupakan terobasan baru penemuan hukum oleh pengadilan. Dalam hukum jaminan kebendaan yang tertuang dalam KUHPerdara jaminan terdiri dari

dua jenis yaitu pertama, agunan objek berjalan, dan kedua, agunan objek tetap. Agunan yang pertama adalah gadai yang ditentukan⁶² di dalam ketentuan Pasal 1150-1160 KUHPerdara, sedangkan jaminan yang kedua ialah hipotik/hak tanggungan yang diatur di dalam ketentuan Pasal 1162-1178 KUHPerdara jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996.¹³ Pengaturan agunan kebendaan yang dalam KUHPerdara masuk sistem tertutup. Artinya, selain⁶⁴ jaminan gadai dan jaminan hipotek/hak tanggungan tidak ada jenis jaminan kebendaan lainnya.²⁵ Dengan diakuinya fidusia sebagai jaminan kebendaan, maka KUHPerdara khususnya Buku Kedua telah lepas prinsip tertutup yang dianutnya.²⁶ Fidusia sebagai jaminan kebendaan yang diakui oleh putusan-putusan pengadilan, kemudian diakui oleh penerbit undang-undang⁴⁴ dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Fiduciare dibandingkan gadai saling menguntungkan kreditor dan debitor, karena debitor di samping memperoleh kucuran kredit dari kreditor, juga objek fidusia masih digunakan oleh debitor.²⁷ Hal yang sama juga dialami oleh kreditor, objek fidusia tidak perlu disimpan oleh kreditor dan kreditor dapat mengucurkan dananya kepada debitor, karena kreditor tidak perlu menyiapkan tempat dan biaya penyimpanan objek fidusia, dan dana yang dimiliki kreditor bisa diputar dengan pencairan kredit kepada debitor. Hal tersebut saling menguntungkan bagi kreditor dan debitor.

Ketentuan² Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 ini: kreditor penerima fidusia memiliki wewenang untuk melego atas kekuasaan mandiri objek fidusia apabila cidera janji dilakukan debitor pemberi agunan fiduciare. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) tersebut terdapat beberapa antara lain: wanprestasi dilakukan oleh debitor sebagai pemberi fidusia, penjualan atas kekuasaan sendiri oleh kreditor sebagai penerima fidusia, dan objek fidusia sebagai objek jaminan. Ketentuan tersebut dalam khasanah hukum jaminan disebut dengan parate executie. Parate executie merupakan wewenang²⁶ untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek jaminan oleh penerima jaminan apabila cidera janji dilakukan oleh pemberi jaminan. Dalam konteks jaminan fidusia, parate executie ialah wewenang²⁶ untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek fidusia oleh penerima fidusia apabila wanprestasi telah dilakukan oleh pemberi fidusia.

Parate executie tersebut dapat dilaksanakan⁴⁷ oleh penerima fidusia apabila wanprestasi dilakukan pemberi fidusia, namun Ketentuan Pasal 15 ayat (3) tersebut tidak

²⁵ Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan* (Jakarta: Ghalia Indoneisa, 1984), 22.

²⁶ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 12.

²⁷ Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, 22.

mengatur waktu terjadinya wanprestasi yang telah dilakukan pemberi fidusia. Ketidakjelasan waktu terjadinya wanprestasi tersebut dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pemberi fidusia. Ketentuan tersebut dianggap merugikan hak konstitusional warga negara ditelaah divonisikan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, di dalam pertimbangan atau ratio decidendi putusan tersebut poin 3.16 paragraf 3 dinyatakan:

*“substansi norma dalam Pasal 15 ayat (3) UU 42 Tahun 1999 berkaitan dengan adanya unsur debitur yang cidera janji yang kemudian memberikan hak kepada kreditor penerima fidusia untuk menjual atas kekuasaannya sendiri objek jaminan fidusia. Persoalannya adalah kapan cidera janji itu dianggap telah terjadi dan siapa yang berhak menentukan? Inilah yang tidak terdapat kejelasannya dalam norma Undang-Undang Fidusia. Dengan maksud lain, ketidakjelasan tersebut membawa konsekuensi hukum berupa ketidakpastian hukum perihal waktu sesungguhnya debitur pemberi fidusia telah melakukan cidera janji yang berakibat timbulnya kewenangan yang bersifat mutlak pada pihak kreditor penerima fidusia untuk menjual objek jaminan fidusia yang berada dalam kekuasaan debitur”.*²⁸

Dalam ratio decidendi putusan tersebut berintisari bahwa wanprestasi atau cidera janji pemberi fidusia yang termaktub di dalam norma Pasal 15 ayat (3) tersebut tidak diatur batas dan waktu terjadi cidera janji yang dilakukan debitur pemberi fidusia. Di samping itu, apabila cidera janji/wanprestasi tersebut terjadi, siapa yang menentukan kecideraajjian pemberi fidusia. Ketidakjelasan waktu dan siapa yang memutuskan keberadaan ingkar ikrar di dalam pengaturan Pasal 15 ayat (3) tersebut dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pemberi fidusia. Dengan demikian parate executie tersebut tidak bisa dilakukan oleh penerima fidusia, karena parate executie dapat dilaksanakan apabila cidera janji/wanprestasi pemberi fidusia, sedangkan waktu dan siapa yang menentukan terjadinya cidera janji/wanprestasi tersebut masih tidak jelas.

Di samping persoalan waktu dan siapa penentu terjadinya cidera janji / wanprestasi tersebut, parate executie dapat dilaksanakan apabila kreditor pemberi fidusia secara sukarela menyerahkan objek fidusia kepada penerima fidusia. Hal ini dikemukakan dalam

²⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019,” 2019, sec. Poin 3.16.

³ ratio decidendi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam poin 3.17 paragraf 3 juga bahwa:

“Sepanjang debitor pemberi hak fidusia telah mengakui adanya cidera janji (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan objek fidusia dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi kreditor penerima fidusia untuk dapat melaksanakan eksekusi sendiri (parate eksekusi). Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, debitor pemberi hak fidusia tidak mengakui adanya cidera janji (wanprestasi) dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela objek fidusia dalam perjanjian fidusia, maka kreditor penerima fidusia tidak boleh melaksanakan eksekusi sendiri, melainkan harus memohon pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Dengan demikian, hak konstitusionalitas debitor pemberi fidusia dan kreditor penerima fidusia terlindungi secara seimbang”.²⁹

Dalam ratio decidendi tersebut termaktub bahwa parate executie bisa diselenggarakan jikalau kreditor pemberi fiduciare mengakui cidera janji serta kreditor penerima fiduciare menerima objek fidusia dari debitor pemberi fidusia yang secara suka cita menyerahkannya. Hal yang berbeda akan terjadi, apabila cidera janji tidak diakui oleh debitor pemberi fidusia, dan tidak mau memberikan agunan fidusia pada kreditor penerima agunan fidusia. Di dalam perihal ini, ⁵ parate executie yang dimiliki oleh kreditor penerima fidusia tak bisa dilaksanakan bagi kreditor penerima agunan fidusia, karena tidak ada pengakuan terjadinya cidera janji dan objek fidusia tidak diserahkan oleh debitor pemberi fidusia.

Permasalahan kapan waktu terjadi wanprestasi dan siapa penentu keberadaan ingkar ikrar tersebut, Mahkamah Konstitusi dengan Vonis ² Nomor 18/PUU-XVII/2019 mempersembahkan jalan keluar atas kemelut pengaturan Pasal 15 ayat (3) tersebut sebagaimana tercantum di dalam ratio decidendi dalam poin 3.18 paragraf satu juga bahwa: “norma Pasal 15 ayat (3) UU 42 Tahun 1999 khususnya frasa cidera janji atau wanprestasi hanya dapat dikatakan konstitusional sepanjang dimaknai bahwa adanya cidera janji atau wanprestasi tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor penerima fidusia saja melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor penerima fidusia dengan debitor

²⁹ Ibid., Poin 3.17.

pemberi fidusia atau atas berdasarkan upaya hukum dalam penentuan terjadinya cidera janji”³⁰.

⁷¹ Dalam ratio decidendi tersebut Mahkamah Konstitusi memberi solusi jalan keluar kemelut waktu cidera janji tersebut bahwa ingkar ikrar²³ di dalam norma Pasal 15 ayat (3) tersebut terjadi atas kesepakatan rangak²³ debitur pemberi serta kreditur penerima agunan fidusia atau atas berlandaskan upaya hukum dalam penentuan terjadinya cidera janji. Cidera janji debitur pemberi fidusia terjadi apabila ada kesepakatan celah debitur pemberi dan kreditur penerima fiduciare yang menyatakan bahwa telah terjadi wanprestasi⁴⁹ oleh debitur pemberi fidusia. Atau cidera janji tersebut terjadi apabila ada upaya hukum untuk penentuan terjadinya cidera janji yang dilakukan debitur⁴² pemberi fidusia. Upaya hukum ini tentu dilakukan oleh kreditur penerima fidusia.

Wanprestasi atau non performa atau disebut dengan *default* atau *non fulfillment breach of contract* merupakan ketidakmampuan atau kelalaian debitur dalam pelaksanaan pemenuhan bebasnya. Mengikuti Subekti ialah “apabila debitur tidak melaksanakan seperti apa yang dijanjikannya, maka dikatakan debitur melaksanakan wanprestasi, artinya debitur apa atau lalai atau ingkar janji atau melanggar kesepakatan, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya”.³¹ Sementara mengikuti⁶⁹ Munir Fuady, “wanprestasi merupakan tidak dilakukan prestasi atau kewajiban seperti yang dibebankan dalam kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang tercantum dalam kontrak yang bersangkutan”.³² Artinya, wanprestasi atau cidera janji⁴⁵ adalah tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian, yang disebabkan kealfaan debitur secara terencana ataupun tidak terencana, dan sebab dalam situasi dan kondisi kahar (*overmacht / forcemajeur*).³³ Mengikuti M. Yahya Harahap, “wanprestasi ialah melaksanakan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya seperti yang dicantumkan dalam kesepakatan. Seorang debitur dikatakan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila debitur tersebut dalam melaksanakan perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang telah ditentukan atau dalam melakukan prestasi tidak menurut sepatutnya/selayaknya”.³⁴

³⁰ Ibid., Poin 3.18.

³¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 1.

³² Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), 87–88.

³³ Djaja S. Meilala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 175.

³⁴ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986), 60.

Tatkala pengaturan norma Pasal 1 Angka 14 RUU tentang Perkreditan Perbankan dinyatakan bahwa “wanprestasi adalah cidera janji yang dilakukan oleh salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak, karena tidak melaksanakan kesepakatan baik seluruh dan/atau sebagian yang telah disetujui bersama”.³⁵ Wanprestasi dalam terminologi perbankan disebut kredit macet, yaitu angsuran kredit dan bunga beserta dendanya tidak dibayar debitur.³⁶ Bank Indonesia memetakan kredit bank ke dalam beberapa kategori yang dilaksanakan berdasarkan kolektibilitas meliputi: “a. Kredit Lancar; b. Kredit Kurang Lancar; c. Kredit Diragukan; dan d. Kredit Macet”.³⁷ Sepanjang huruf b hingga huruf d selaku kredit tidak sehat atau berproblematis. Terminologi pinjaman berproblematis sudah digunakan di dalam ranah perbankan di Indonesia yang dinamakan dengan problem loan, adalah suatu istilah yang telah biasa eksistensinya diterapkan di dalam perbankan seluruh dunia. Pada dasarnya, permasalahan kredit bermasalah ialah permasalahan perdata yang sesuai terminologi hukum privat, merupakan korelasi debitur dan kreditur dalam relasi utang piutang. Relasi tersebut disebabkan keberadaan dari kesepakatan tertentu. Debitur berikrar pengembalian dala yang dipinjamnya dengan diikuti bea dan anakannya, dan pihak kreditur mengasihkan kredit terhadap debitur.

Seumpama sesudah kreditur berupaya via usaha prefentif walakin kredit yang sudah dikeluarkan berakhir menjadi kredit bermasalah, lalu kreditur akan memakai usaha represif. Usaha-usaha represif yang semual akan dilaksanakan yaitu melaksanakan usaha penyelamat kredit, manakala usaha penyelamatan kredit tidak bisa dilaksanakan atau kendatipun telah dilaksanakan namun tidak menorehkan hasil maka bank akan mencari jalan usaha penagihan kredit. Persyaratan seuah tindakan yang bisa disebut non prestasi sudah ada di dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang dinyatakan “apabila seseorang telah lalai melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain dan tetap tidak melaksanakan kewajiban tersebut, meskipun telah diingatkan, maka pihak tersebut dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, atas kelalaian tersebut yang bersangkutan wajib mengganti kerugian yang ditimbulkannya”.

Tatkala considerations legalis Vonis⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3434K/Pdt/2000 tertanggal 29 Maret 2007, bahwa debitur telah lupa melakukan pemenuhan bebannya setiap bulan angsurannya sehingga kreditor berhak minta

³⁵ Rancangan Undang-Undang Tentang Perkreditan Perbankan, n.d., sec. Pasal 1 Angka 14.

³⁶ M. Khoidin, *Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan* (Yogyakarta: LaksBang, 2005), 10.

³⁷ Bank Indonesia, *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR/2000*, 2000.

pemenuhan melalui pengadilan meskipun tenggang waktu belum lampau sesuai dengan akta kredit. Dalam pertimbangan putusan tersebut bahwa debitur wanprestasi karena lalai membayar angsuran tiap-tiap bulan sebagaimana tertuang klausula dalam akta perjanjian kredit, meskipun belum jatuh tempo. Beraneka ragam untuk pihak-pihak yang tidak melaksanakan prestasi meskipun sedari awal sudah setuju guna dilakukan serasi dengan kesepakatan. Ragam ingkar ikrar meliputi:³⁸ 1. Wanprestasi (non performa) berbentuk tidak memberikan performa; 2. non performa sebab telat memberikan performa; 3. Non performa sebab tidak penuh dalam memberikan performa; dan 4. Non performa yang melaksanakan suatu hal yang tidak diperkenankan dalam perjanjian.

Dampak hukum keberadaan ingkar ikrar meliputi:³⁹ a. kreditur bisa mengharuskan pelaksanaan pemenuhan persetujuan, atau pemenuhan persetujuan diiringi ganti rugi, dan pembatalan persetujuan disertai ganti rugi. Hal seperti dinormakan dalam Pasal 1267 KUHPerdara, “pihak yang tidak dipenuhi terhadapnya perikatan, dapat memilih; memaksa pihak yang lain yang tidak memenuhi perikatan untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan perjanjian, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunganya”. b. debitur wajib memenuhi pembayaran ganti rugi terhadap kreditur seperti norma Pasal 1243 KUH Perdata. Dalam Pasal 1243 KUH Perdata bahwa: apabila debitur wajib memenuhi menyulih bea, kemudaran, dan anakan sebab tidak melakukan perikraran, meski debitur diputuskan lupa tetap wajib melakukan pemenuhan perikatan, atau debitur melakukan pemenuhan tersebut dilakukan melampaui batas waktu yang telah ditentukan. Kredit yang dipinjam oleh debitur dari kreditur harus dikembalikan sejumlah dan keadaan semula sebagaimana yang diperjanjikan. Hal secara tegas dinyatakan di dalam Pasal 1763 KUHPerdara bahwa: “Barang siapa meminjam suatu barang wajib mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang diperjanjikan”.⁴⁰ c. Jika perikatan dilahirkan dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat dibebaskan dirinya dari kewajiban memberikan kontra prestasi. Dalam Pasal 1266 KUHPerdara bahwa: apabila syarat batal dicantumkan dalam perjanjian timbal balik, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban, maka perjanjian tersebut tidak batal demi hukum, namun pembatalan tersebut wajib disampaikan kepada pengadilan negeri.

³⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1987), 45; Meilala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, 175–176.

³⁹ Ibid., 176.

⁴⁰ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, n.d., sec. Pasal 1763.

Klasifikasi cidera janji tersebut di atas perlu dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara bahwa debitor dalam keadaan lalai dan karena itu ia wanprestasi apabila telah ditegur atau diingatkan, dan tidak memenuhi kewajibannya dengan baik atau debitor tersebut lalai memenuhi kewajibannya sebagaimana batas waktu yang telah ditentukan dianggap cidera janji. Ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara bersifat menambah atau bersifat terbuka, artinya para pihak dapat menyimpangi ketentuan tersebut. Para pihak dalam perjanjian kredit membuat klausula bahwa apabila debitor tidak membayar angsuran pada tanggal yang telah disepakati dalam perjanjian dapat dianggap cidera janji, dengan demikian debitor tidak perlu lagi disomasi atau ditegur oleh kreditor.⁴¹ Dengan tafsir Mahkamah Konstitusi atas norma cidera janji dalam *anggitan* Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, eksistensi ingkar ikrar tidak diperkenankan diputuskan oleh kreditor secara mandiri, namun berdasarkan persetujuan oleh keduanya atau berdasarkan usaha hukum yang memutuskan ingkar ikrar sudah terjadi. Tafsir tersebut mengikat para pihak dan para pihak tidak dapat menyimpangi tafsir atas ketentuan tersebut, karena: pertama, tafsir terhadap ketentuan dimaksud di dalam vonis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah sederajat dengan qanun di bawah Undang-Undang Dasar 1945; dan kedua, undang-undang fidusia tidak mengatur sifat sistem terbuka atau sistem tertutup sebagaimana dalam sistem terbuka dan sistem tertutupnya dalam KUHPerdara. Dengan demikian, cidera janji sebagaimana tafsir mahkamah konstitusi tersebut adalah setara ketentuan norma undang-undang, dan undang-undang terkait fidusia ialah norma yang memaksa para pihak dan tidak dapat disimpangi oleh debitor dan kreditor dalam penentuan terjadinya cidera janji debitor. Kesepakatan para pihak dalam menentukan terjadinya cidera janji debitor merupakan kewajiban para pihak yang tidak dapat disimpangi. Kreditor tidak dapat menentukan secara sepihak bahwa cidera janji telah dilakukan oleh debitor. Debitor dan kreditor harus bersepakat untuk penentuan cidera janji bagi debitor.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa parate executie dalam hukum jaminan fidusia dapat dipersingkat bahwa parate executie memiliki unsur: pertama, parate executie diberikan oleh undang-undang fidusia; kedua, parate executie dituangkan dalam perjanjian dalam akta perjanjian perjaminan fidusia; ketiga, parate executie adalah hak relatif (nisbi) yang dimiliki oleh penerima fidusia; parate executie dilaksanakan oleh prinsipalnya dalam

⁴¹J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), 263.

hal ini ⁶⁵ penerima fidusia, dengan kata lain tidak dapat diwakilkan / dikuasakan dalam penjualannya; keempat, parate executie tidak perlu fiat ketua pengadilan negeri dalam pelaksanaan eksekusinya; kelima, parate executie terwujud dengan adanya wanprestasi yang dilakukan pemberi jaminan. Keenam, parate executie dalam agunan fiduciare bisa diselenggarakan jikalau objek fiduciare diberikan secara suka cita dari debitor pemberi fiduciare pada kreditor penerima fiduciare. Pemberian secara sukarela tersebut merupakan manifestasi pengakuan pemberi fidusia bahwa ingkar ikrar sudah terjadi dalam dirinya terhadap kesepakatan yang telah disepakati bersama penerima fidusia. Ketiadaan ⁴¹ penyerahan objek fidusia secara sukarela oleh pemberi fidusia kepada penerima fidusia merupakan hal yang mestakhil parate executie dapat terwujud dan dilaksanakan oleh pihak penerima fidusia.

Cidera janji yang diuji tersebut masih menyisakan pertanyaan, karena cidera janji pemberi fidusia diatur dalam beberapa di ⁵ undang-undang fidusia. Cidera janji dalam ⁵⁷ Undang-Undang fidusia terdapat dalam beberapa pasal tidak hanya pada ketentuan ⁷ Pasal 15 Ayat (3). Norma ketentuan 'cidera janji' di antaranya termuat pada ketentuan ³¹ antara lain: Pasal 15 Ayat (3), Pasal 21 Ayat (2), Pasal 21 Ayat (4), dan Pasal 33. Secara penafsiran sistematis, ketentuan norma cidera janji yang termaktub di dalam norma ³⁶ Pasal 21 Ayat (2), Pasal 21 Ayat (4), dan Pasal 33 mengikuti ketentuan ⁶¹ Pasal 15 Ayat (3) hasil mahkamah konstitusi tersebut. Secara norma ¹² ketentuan Pasal 21 Ayat (2), Pasal 21 Ayat (4), dan Pasal 33 tidak ikut serta diuji, dan mahkamah konstitusi juga tidak ikut menafsirkan ketentuan cidera janji dalam tiga pasal selanjutnya. Apakah cidera janji dengan maksud bahwa keberadaan ingkar ikrar tidak diperkenankan dilakukan secara mandiri dari kreditor, namun dilaksanakan bersendikan permufakatan oleh kedua pihak atau bersendikan usaha hukum yang memutuskan keberadaan ingkar ikrar sudah terjadi, dari tafsir mahkamah konstitusi atas norma ketentuan ¹³ Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 juga ikut memaknai kata cidera janji yang terdapat pada ²⁴ ketentuan Pasal 21 Ayat (2) jo. Pasal 21 Ayat (4) jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Alhasil, penafsiran cidera janji tersebut hanya pada ketentua ²⁷ Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 semata. Hal inilah masih membuka peluang secara terbuka bahwa penerima fidusia suatu tidak menggunakan ² cidera janji dalam ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, namun para penerima fidusia masih bisa menggunakan cidera janji pemberi fidusia dalam norma ⁴ Pasal 21 Ayat (2) jo. Pasal 21 Ayat (4) jo. Pasal

33 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, ketika akan melaksanakan parate executie yang dapat dimiliki oleh penerima fidusia berdasarkan akta fidusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pemecahan masalah subjek pada tersebut di atas sebelumnya, bisa disarikan inti pokoknya antara lain: pertama, parate executie ialah hak atau wewenang yang inheren dalam penerima jaminan yang bisa dilaksanakan jikalau debitur pemberi agunan bertindak cidera ikrar. Parate executie dilakukan oleh penerima jaminan tanpa ijin dari pemimpin pengadilan negeri. Objek agunan yang dilego via penjualan di depan publik diajukan sendiri oleh penerima jaminan. Pihak mana pun tidak dipernankan mewakili penerima jaminan dalam pengajuan permohonan pelelangan umum kepada kantor lelang. Kedua, cidera janji yang dilakukan debitur pemberi fidusia terjadi apabila ada kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia. Atau wanprestasi dimaksud terjadi atas berdasarkan upaya hukum dalam menentukan terjadinya wanprestasi. Kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia terjadinya cidera janji yang dialami oleh pemberi fidusia dapat lahirnya parate executie yang dimiliki oleh penerima fidusia. Namun, terjadinya cidera janji yang dialami pemberi fidusia tidak serta merta parate executie dapat dilakukan penerima fidusia jikalau debitur pemberi fidusia tak berkenan menyerahkan secara sukarela benda agunan fidusia kepada kreditur penerima agunan fidusia. Parate executie dapat dilaksanakan oleh penerima fidusia dengan syarat terjadinya cidera janji diakui oleh pemberi fidusia, dan objek fidusia diserahkan secara sukarela oleh pemberi fidusia. Dan hal itu dimulai dari terjadinya kesepakatan para pihak dalam penentuan cidera janji yang dilakukan debitur. Hal demikian merupakan ketentuan yang wajib dilaksanakan para pihak dan tidak dapat disimpangi dalam penentuan cidera janji debitur.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR/2000*, 2000.
- Darus Badruzaman, Mariam. *Bab-Bab Tentang Hyphotek*. IV. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.

Fachruddin, Irfan. "Terobosan Terhadap Prinsip Hipotik." *Varia Peradilan* VII, no. 77 (1992).

Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

———. *Jaminan Fidusia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.

———. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.

Hasan, Djuhaendah. *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Horisontal*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

Indonesia, Kementerian Keuangan Republik. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*, n.d.

Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005," 2005.

———. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007," 2007.

———. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019," 2019.

———. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-VIII/2010*, 2010.

———. *Risalah Sidang Perkara Nomor 70/PUU-VIII/2010 Perihal Pengujian UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, n.d.

Indonesia, Republik. *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, 1999.

Isnaeni, Moch. *Hipotek Pesawat Udara Di Indonesia*. I. Surabaya: CV. Dharma Muda, 1996.

Khoidin, M. *Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan*. Yogyakarta: LaksBang, 2005.

Meilala, Djaja S. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, n.d.

———. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 1945.

- Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- . *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan, Buku 1*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- . *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Sianturi, Purnama Tioria. *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*. I. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1987.
- . *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1985.
- Tartib. "Catatan Tentang Parate Eksekusi." *Varia Peradilan XI*, no. 124 (1996): 30.
- Tiong, Oey Hoey. *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*. Jakarta: Ghalia Indoneisa, 1984.
- Rancangan Undang-Undang Tentang Perkreditan Perbankan*, n.d.